BELA NEGARA

A. Bela Negara

- Dasar-dasar hukum yang memuat tentang hak dan kewajiban bela negara adalah:
 - Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945:

"Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara"

2. Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945:

"Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung."

3. Pasal 68 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

"Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

4. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara:

"Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara."

- Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui:
 - 1. Pendidikan kewarganegaraan
 - 2. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib
 - 3. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib
 - 4. Pengabdian sesuai dengan profesi
- Nilai-nilai bela negara meliputi:
 - a. Cinta terhadap tanah air

Cinta tanah air adalah perasaan bangga dan cinta terhadap bangsa dan negara. Bangga dan cinta telah menjadi bagian dari NKRI sehingga dengan sepenuh hati rela berkorban untuk membela bangsa dan negara dari setiap ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan.

b. Sadar berbangsa dan bernegara

Kesadaran berbangsa dan bernegara memiliki arti bahwa sebagai individu kita hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan NKRI sehingga harus mempunyai sikap dan perilaku untuk bertindak dan rela berkorban demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia.

c. Yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara

Keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara, harus tertanam di dalam hati seluruh rakyat Indonesia. Karena sebagai ideologi negara, nilai-nilai Pancasila menjadi sumber inspirasi dan cita-cita hidup bangsa Indonesia serta menjadi pedoman hidup dalam bermasyarakat.



d. Rela berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia

Rela berkorban demi bangsa dan negara adalah kerelaan berkorban dan mengabdi tanpa pamrih terhadap tanah air dengan penuh kesadaran, keikhlasan, dan tanggung jawab untuk mempertahankan kelangsungan NKRI.

e. Memiliki kemampuan awal bela negara

Kemampuan fisik dan psikis yang baik menjadi modal awal yang besar untuk melakukan bela negara. Kemampuan fisik meliputi kesehatan jasmani yang prima dan kemampuan melakukan tindakan fisik yang baik. Sementara kemampuan psikis meliputi kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual.

B. Ancaman terhadap Integrasi NKRI

- Ancaman terhadap integrasi NKRI dapat berupa ancaman militer atau ancaman nonmiliter.
- Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang dapat membahayakan keutuhan NKRI.
- Ancaman nonmiliter adalah ancaman tidak menggunakan unsur-unsur senjata namun dapat membahayakan keutuhan NKRI.
- Ancaman militer dapat berupa agresi/invasi, pelanggaran wilayah, spionase, aksi terorisme, sabotase, dan pemberontakan bersenjata.

Jenis Ancaman Militer		
No	Nama Ancaman	Pengertian
1.	Agresi	Penggunaan atau pengerahan kekuatan militer bersenjata untuk menyerang dan menduduki wilayah suatu negara
2.	Spionase	Kegiatan yang biasanya dilakukan oleh agen-agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara dari negara lain.
3.	Terorisme	Aksi mengancam keselamatan bangsa yang dilakukan dengan menebarkan rasa ketakutan yang mendalam serta menimbulkan korban tanpa mengenal rasa perikemanusiaan.
4.	Sabotase	Aksi tindakan perusakan yang dilakukan secara terencana yang menyerang objek-objek vital nasional dan instalasi strategis.
5.	Pelanggaran Wilayah	Aksi memasuki atau menduduki wilayah NKRI yang dilakukan secara diam-diam dan secara langsung melanggar kedaulatan NKRI.
6.	Pemberontakan Bersenjata	Ancaman pemberontakan yang timbul dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri.

C. Sistem Pertahanan Negara

- Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.
- Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.
- Komponen cadangan adalah sumber daya nasional (meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan) yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.
- Komponen pendukung adalah sumber daya nasional (meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan) yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.
- Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter, menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama yang disesuaikan dengan bentuk dan sifat ancaman dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.
- Strategi pertahanan dan keamanan negara untuk mengatasi berbagai macam ancaman militer dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata).
- Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta pada hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara, dengan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh.
- Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta memiliki ciri-ciri kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan.
- Ciri kerakyatan berarti orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat.
- Ciri kesemestaan berarti seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan.
- Ciri kewilayahan berarti gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan.

BAHASA INDONESIA

A. Membaca Nonsastra

1. Memaknai Istilah

- Istilah menurut KBBI berarti kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Setiap istilah atau kata yang digunakan dalam sebuah kalimat mempunyai makna. Oleh karena itu, pemilihan istilah atau kata yang digunakan harus tepat agar maksud penulis dapat tersampaikan. Kesalahan penggunaan istilah atau kata akan menimbulkan pemahaman yang berbeda.
- Makna istilah atau kata terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berupa makna dari kata dasar. Kita dapat menemukan makna istilah atau kata dengan cara memperbanyak pemahaman kosakata dalam KBBI. Selain itu, makna istilah dalam kalimat harus sesuai dengan konteks kalimatnya.

2. Mengidentifikasi Informasi Tersurat

- Informasi tersurat adalah informasi yang tertulis dalam sebuah teks. Informasi tersebut dapat berupa fakta dan opini.
- Fakta merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi. Lawan dari fakta adalah pendapat atau opini.
- Pendapat adalah sesuatu yang belum pasti kebenarannya. Pendapat merupakan gagasan atau pemikiran seseorang terhadap suatu objek, peristiwa, atau permasalahan.
- Selain itu, informasi yang terdapat dalam sebuah teks dapat diketahui dari pertanyaan tentang isi teks atau menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana.

3. Menemukan Ide Pokok

- Ide pokok disebut juga gagasan utama atau gagasan pokok, yaitu gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf.
- Ide pokok terdapat pada kalimat utama dan didukung oleh beberapa kalimat penjelas.
- Ide pokok terletak pada awal, akhir, awal dan akhir, atau di seluruh paragraf.

4. Menemukan Inti Kalimat

- Inti kalimat merupakan gagasan pokok dalam sebuah kalimat.
- Dalam kalimat majemuk, inti kalimatnya terletak pada induk kalimat. Inti kalimat mempunyai pola (S-P) atau (S-P-O).

5. Menentukan Makna Rujukan

- Kata rujukan adalah kata yang merujuk kepada kata lain yang memperlihatkan keterkaitannya dengan pernyataan sebelumnya.
- Kata rujukan yang sering digunakan dalam sebuah paragraf antara lain: ini, itu, tersebut, dan hal itu.
- Kata rujukan tersebut disebut juga sebagai kata ganti (pronomina) penunjuk yang berfungsi untuk menunjuk kata yang sudah tertulis sebelumnya.

